

**MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI
INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

JURNAL

**Disusun dan Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

YULISTIA

NIM : 090200334

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2014

**MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI
INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

JURNAL KARYA ILMIAH

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Sebagai Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

YULISTIA

NIM : 090200334

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Mengetahui :

Penanggung Jawab

Dr. M, Hamdan SH.,M.H.
NIP. 195703261986011001

Editor

Dr. Madiasa Ablisar SH.M.S.
NIP. 196104081986011002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2014

ABSTRAK

Dr. Madiasa Ablisar, SH., M.S.*

Syafuruddin, SH., M.H., DFM**

Yulistia***

Tindak pidana penipuan melalui internet merupakan salah satu tindak pidana dalam lingkup dunia maya yang disebut dengan *cybercrime*. Kejahatan ini dilakukan dengan cara menyebarkan informasi yang tidak benar yaitu dengan melakukan bisnis online menjualkan barang dagangannya melalui internet ataupun melalui sms, namun barang dagangan tersebut tidak sampai ke tangan konsumen.

Atas adanya laporan dari korban penipuan kepada polisi, maka penyidik melakukan penyidikan secara khusus karena penipuan ini bukanlah penipuan pada umumnya. Oleh karena itu adapun rumusan permasalahannya yaitu bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui internet menurut KUHP maupun menurut Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bagaimana mekanisme penyidik melakukan penyidikan tindak pidana penipuan melalui internet.

Metode pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah metode penelitian normatif dan metode penelitian sosiologis. Metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan studi kepustakaan serta analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penerapan dalam praktek dilapangan.

Pengaturan tindak pidana penipuan melalui internet/sms diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur penipuan secara khusus. Pengaturan penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pengaturan penyidikan diatur dalam Pasal 6 KUHAP dan pasal 44 UU ITE. Praktek dilapangan dilakukan di Dirreskrimsus Polda Sumut untuk mendapatkan informasi bagaimana mekanisme penyidikan yang dilakukan penyidik dalam kasus tindak pidana penipuan melalui internet/sms yang masuk dalam kategori *cybercrime*. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan mekanisme penyidikan tindak pidana penipuan melalui internet menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

***Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi pada saat ini telah berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan dunia yang tanpa batas dan secara langsung maupun tidak langsung mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat di dunia yang dapat menyebabkan perubahan dalam hidup mereka misalnya perubahan sosial, ekonomi, budaya dan tidak menutup kemungkinan dalam hal penegakan hukum di dunia. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi misalnya komputer, *handphone*, *facebook*, *email*, internet dan lain sebagainya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Teknologi informasi dan komunikasi ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, kehidupan pribadi dan lain sebagainya. Teknologi informasi dan komunikasi ini dapat memberikan manfaat yang positif, namun disisi yang lain, juga perlu disadari bahwa teknologi ini memberikan peluang pula untuk dijadikan media melakukan tindak pidana atau kejahatan-kejahatan yang disebut secara populer sebagai *Cybercrime* (kejahatan di dunia maya) sehingga diperlukan (*Cyber Law*) hukum dunia maya.

Saat ini telah lahir suatu hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber. Istilah “Hukum Siber” diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dua Istilah lain yang digunakan adalah Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*), Hukum Teknologi Informasi (*Law Of Information Technology*), dan hukum Mayantara. Istilah tersebut lahir mengingat

kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual atau maya¹.

Cybercrime adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal². Jadi, *cybercrime* merupakan bentuk kriminal yang menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal. Dalam definisi lain, kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.

Cyber Law adalah hukum yang mengatur aktivitas dunia maya, yang mencakup lapangan hukum privat dan lapangan hukum politik³. Jadi, *Cyber Law* meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai *online* dan memasuki dunia *cyber* atau maya. *Cyber Law* sendiri merupakan istilah yang berasal dari *Cyberspace Law*. Perkembangan *Cyber Law* di Indonesia sendiri belum bisa dikatakan maju. Hal ini diakibatkan oleh belum meratanya pengguna internet di seluruh Indonesia.

Kejahatan dunia maya atau *cybercrime* umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur

¹ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 1

² Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2011, hal. 12

³ *Ibid*, hal. 13

utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Salah satu jenis kejahatan *e-commerce* adalah penipuan *online*. Penipuan *online* yang dimaksud dalam *e-commerce* adalah penipuan online yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang konvensional yang nyata.⁴

Dunia maya menjadi sarana untuk tempat terjadinya suatu kejahatan-kejahatan yang disebut juga sebagai kejahatan siber atau *Cybercrime*, bagi beberapa orang kejahatan siber ini hanya dalam ruang lingkup kejahatan penipuan, *hacker*, penyebaran berita palsu maupun penyebaran suatu hal yang mengandung unsur pornografi, tetapi bukan hal tersebut saja yang dapat dikatakan sebagai *Cybercrime* banyak sekali bentuk kejahatan lain yang masih asing yang juga termasuk di dalam kategori *Cyber Crime*, salah satu dari kejahatan tersebut adalah kejahatan penipuan. Penipuan sendiri memiliki arti sebagai penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna web, penipuan ini biasanya datang dengan cara bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh korbannya.⁵

Kebanyakan orang di seluruh dunia menganggap penipuan melalui internet ini hanya terdapat pada *email* namun sesuai dengan perkembangan teknologi

⁴Asril Sitompul, *Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 8

⁵Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hal. 36

yang semakin hari semakin tidak terkendali, dan dunia maya pun semakin meluas. Sehingga penipuan melalui internet tidak hanya terbatas pada *email* saja namun juga terdapat pada situs-situs, blog dan lain-lain. Penipuan melalui internet pada blog biasanya berisi iklan dan mengarahkan pada situs yang berkualitas rendah atau situs berbahaya yang mengandung penipuan atau berita bohong.⁶

Biasanya penipuan melalui internet dikirim dengan tujuan tertentu misalnya sebagai media publikasi dan promosi untuk produk-produk perusahaan yang dilakukan oleh pemilik *email* atau *spammer*.⁷ Misalnya sebuah perusahaan tertentu ingin menjual barang produk mereka, jika melalui periklanan tentu akan memakan biaya yang cukup mahal, dengan menggunakan cara ini maka perusahaan tersebut akan dapat mengirim *email* sebanyak-banyaknya ke seluruh pemilik *email* yang ada di dunia ini.

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain penipuan melalui internet, penipuan melalui SMS (*Short Message Service*) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Media yang digunakan dalam penipuan SMS

⁶ <http://m.kompasiana.com/post/read/553463/2/mengenal--ciri-ciri-situs-penipuan-online>, diakses tanggal 20-8-2013

⁷ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law : Telaah teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja, Yogyakarta, 2013, hal. 92

adalah *handphone* yang merupakan salah satu media elektronik yang dimaksud dalam UU ITE. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut : “Teknologi Informasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Sebelum diundangkannya UU ITE, pengaturan mengenai penipuan melalui SMS diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.⁸ Namun sesuai dengan perkembangan jaman penipuan melalui SMS yang juga mencantumkan *website* dalam isi SMS tersebut, maka hukum telekomunikasi masuk dalam UU ITE tanggal 21 April 2008.

Hukum telekomunikasi masuk dalam kerangka hukum telematika, karena adanya perkembangan aspek-aspek telematika bergerak begitu cepat mengikuti perubahan dunia hari ini. Aspek-aspek tersebut terus menyesuaikan diri dalam praktik secara substansi, sementara dari sisi aturan main tidaklah signifikan. Peran pemerintah di setiap negara menjadi begitu penting dimana pemerintah seluruh dunia berjuang menghadapi masalah telematika khususnya apa yang disebut dengan informasi yang tidak diinginkan” yang tersedia bagi warga negaranya di internet (*cyberspace*). Oleh karena itu. Merumuskan kerangka akomodatif terhadap masalah yang dihadapi merupakan keharusan.⁹

Aturan hukum telematika menjadi landasan hukum yang dijadikan oleh para penegak hukum dalam menjalankan tugas. Penegak hukum baik dalam konteks *ius constitutum* maupun *ius constituendum*. Tentunya, pasca

⁸ *Ibid*, hal. 9

⁹ Maskun, *Kejahatan Siber; Cybercrime Suatu Pengantar*, Kencana, Makasar. 2013, Hal.

diundangkannya UU ITE keseluruhan problematika hukum khususnya di bidang informatika dan transaksi elektronik akan merujuk pada UU ITE.¹⁰

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Sedangkan berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lebih spesifik di dalam Pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik".

Dalam Pasal 28 ayat 1 ini dapat dikatakan masih belum sempurna atau masih kabur untuk digunakan sebagai dasar acuan untuk tindakan penipuan, hal ini dikarenakan tindakan penipuan itu sendiri memiliki berbagai bentuk untuk melakukan kejahatan atau luasnya kualifikasi pengertian dari *spamming* itu sendiri. Dari Pasal 28 ayat 1 dapat dikatakan hanya untuk tindakan penyebaran berita bohong dan menyesatkan, tetapi apabila pasal ini digunakan dalam tindakan *spamming* pasal tersebut masih terlalu kabur dan dirasa masih belum mencukupi untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan melalui internet. Hal ini juga dikarenakan belum tercantumnya definisi penipuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam

¹⁰ *Ibid*, hal. 17

undang-undang tersebut hanya mencantumkan unsur-unsur dan kualifikasi dari *cybercrime* hanya secara umum semata sehingga tidak membedakan apakah kualifikasi dari *cybercrime* tersebut termasuk kategori dari *cracking*, *hacking*, *carding*, *phising*, *spamming* ataupun yang lain.¹¹

Beberapa contoh penipuan melalui internet/sms sebagai berikut:

1. Melalui SMS

Kasus ini bersumber dari media internet yang beralamat www.medan.tribunews.com¹² dimana penipuan melalui SMS ini terkait undian berhadiah. SMS itu dikirim melalui nomor ponsel yang mengatasnamakan PT M Kios dan menyebutkan pemegang nomor ponsel yang dikirim SMS memenangkan hadiah dengan mencantumkan nomor undian. Hadiah undian itu antara lain mobil, motor, uang tunai, dan blackberry.

Selain itu pengirim SMS juga mencantumkan *website* yang berisi informasi tentang undian. *Websitenya* adalah www.undianisipulsa2013.webs.com. Dalam *website* disebutkan hadiah bisa diterima apabila pemenang sudah melunasi biaya administrasi balik nama STNK/BPKB hadiah yang dimenangkan sebesar Rp. 1.780.000 (untuk kendaraan mobil) dan Rp. 520.000 (untuk kendaraan motor). Pengiriman uang dilakukan melalui transfer bank. Namun untuk mendapatkan nomor rekening, pemenang harus menghubungi nomor telepon penipu yang juga nomor ponsel, bukan nomor kantor.

2. Melalui Internet

¹¹ *Ibid*, hal. 64

¹² <http://medan.tribunews.com/2013/08/23/waspada-penipuan-lewat-sms-kini-makin-canggih>, diakses tanggal 20-08 2013

Kasus ini bersumber dari media cetak yaitu koran Kompas¹³, dimana penipuan ini dilakukan tersangka dengan merekrut investor dengan menawarkan investasi dengan menggunakan empat situs internet yaitu www.asiakita.com, www.asiabersama.com, www.investasimandiri.com, dan www.mandirikita.com.

Melalui empat situs tersebut Tohir mengajak siapapun yang mengunjungi situs untuk berinvestasi dengan prinsip *multilevel marketing*. Tersangka menawarkan program investasi dengan mencari *downline* empat orang dengan mentransfer uang melalui dua rekening Bank BCA dan Mandiri. Khusus untuk investasi di rekening BCA masing-masing investor diminta mentransfer Rp.20.000 sehingga satu *downline* investasinya Rp.80.000. adapun melalui rekening Mandiri masing-masing investor diminta mentransfer Rp.50.000 sehingga satu *downline* investasinya Rp. 200.000.

Sampai bulan November 2012, total investor yang telah menyetor ke rekening BCA mencapai 162.549 orang. Kemudian, investor yang mentransfer uang ke rekening Mandiri mencapai 22.378 orang. Tersangka memegang sendiri rekening BCA dan Mandiri tersebut.

Berdasarkan contoh kasus diatas maka sangat menarik untuk dapat menguraikan problematika mengenai tindak pidana penipuan melalui internet/sms dengan melakukan penyidikan menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena penyidikan dilakukan secara khusus dari mekanisme penyidikan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. untuk itu, perlu adanya aspek hukum secara luas karena tidak terbatasnya

¹³ Kompas, *Penipuan Investasi "online" Terungkap.*, Kamis, 26-11- 2012, hal 22.

ruang lingkup dari dunia maya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan dalam dunia maya, karena pengaturan mengenai penipuan melalui internet ini sangat berguna terutama berkaitan dengan keamanan dalam “*cyber space*”, untuk itu dibutuhkan suatu kebijakan baik yang bersifat peraturan pemerintah maupun kebijakan khusus lainnya yang mengatur dalam perbuatan *cyber* sebagai upaya memberikan kenyamanan penggunaan internet dan menghindari perbuatan-perbuatan yang mengarah ke penipuan.

Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum di bidang *cyber crime* di Indonesia. Karena hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah : Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Menurut Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut di atas ada beberapa masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana penipuan melalui internet?
2. Bagaimana mekanisme penyidik melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana penipuan melalui internet?

C. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menghubungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut dengan penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan literatur-literatur buku yang ada dipustaka.

Penelitian hukum sosiologis mempunyai istilah lain yaitu penelitian hukum empiris dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian lapangan ini berupa data primer (data dasar) yaitu data yang di dapat langsung dari pihak responden yaitu pihak Penyidik dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan melalui wawancara.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang telah ada dan yang berhubungan dengan skripsi terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang diperoleh untuk mendukung dan berkaitan dengan Bahan Hukum Primer yang berupa literatur-literatur yang terkait dengan bantuan hukum sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.
- c. Bahan Hukum Tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal maupun arisp-arsip penelitian.

3. Pengumpulan Data

a. *Library Research*

Materi dalam penelitian ini diambil dari data Primer dan data Sekunder. Jenis data yang meliputi data sekunder yaitu *Library research* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku, berbagai literatur, dan juga berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Mekanisme Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet ”.

b. *Field Research*

Data primer diperoleh dengan cara *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu dengan meneliti langsung ke lapangan mengenai Mekanisme Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet.

Penelitian atau studi lapangan dilakukan melalui wawancara kepada informan, yaitu Penyidik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sehingga memperoleh salinan data-data yang lebih lengkap dan menunjang pembahasan permasalahan yang disusun penulis.

4. Analisis Data

Setelah sumber bahan hukum mengenai Mekanisme Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet ini terkumpul, kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang diperoleh dari wawancara di Polda Sumut.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet

Penipuan internet/*online* adalah penipuan dengan menggunakan sarana komputer yang merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Dasar yuridis melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan yang mengakibatkan penipuan melalui komputer diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana

penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan rumusan pasal sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian korban dalam transaksi dalam dunia *cyber* terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”¹⁴

Yang dimaksud dengan berita bohong dan menyesatkan adalah berita yang berisi informasi yang tidak benar yang menurut orang yang pada umumnya dapat membuat konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya ia tidak lakukan apabila ia telah mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Informasi yang tidak benar yang dimaksud ialah informasi mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Akibat informasi yang tidak benar itu, konsumen mengalami kerugian. Yang dimaksud kerugian disini haruslah kerugian ekonomis yang dapat diperhitungkan secara meteril.

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain,

¹⁴<http://lianalindasari.blogspot.com/tips-menghindari-belanja-online.html>, diakses tanggal 8-10-2013

untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang dimaksud konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 UU 8/1999 yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan perkataan lain, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya¹⁵. Oleh karena itu, penggunaan pasal ini adalah berdasarkan adanya aduan dari konsumen yang bersangkutan, atau orang yang dikuasakan oleh konsumen. Hal ini dapat dimengerti karena konsumen tersebutlah yang membuat perikatan dengan penjual produk. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materil. Artinya, kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.¹⁶

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2). Dua pasal antara KUHP dan UU ITE terdapat perbedaan yaitu rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “*menguntungkan diri*

¹⁵ Penjelasan Pasal 1 butir 2 UU 8/1999

¹⁶ *Ibid*, hal. 191

sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Akan tetapi, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.¹⁷

Namun, pada praktiknya pihak kepolisian dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, polisi dapat menggunakan kedua pasal tersebut.¹⁸ Maka sangatlah diuntungkan bagi pengguna media teknologi seperti internet ketika UU ITE di sahkan sebagai UU No. 11 tahun 2008. Namun dengan adanya undang-undang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka memungkinkan dapat meminalisir kejahatan lewat media-media elektronik maupun media *online*.

2. Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet

Menurut Pasal 7 KUHAP wewenang penyidik yaitu

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan ;

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perkap No. 14 Tahun 2012, kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi: penyelidikan; pengiriman SPDP; upaya paksa; pemeriksaan; gelar perkara; penyelesaian berkas perkara; penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan. Secara rinci kegiatan tersebut terjabar dalam uraian berikut¹⁹:

1. Penyelidikan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, maka penyelidikan perbuatan yang diduga *cybercrime* dilakukan pejabat Polri.

2. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Kerena itu, berdasarkan Perkap No 14 tahun 2012 Pasal 1 angka 17, ditentukan bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah surat pemberitahuan kepada Kepala kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.

¹⁹ *Ibid*, hal. 127

3. Upaya Paksa

Merujuk pada pasal 26 Perkap No 14 Tahun 2012, upaya paksa meliputi:

a. pemanggilan; b. penangkapan; c. penahanan; d. penggeledahan; e. penyitaan, dan f. pemeriksaan surat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (6) diatur bahwa dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU ITE, diatur bahwa Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat. Sedangkan dalam ayat (4) diatur bahwa dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

4. Pemeriksaan

Pasal 63 Perkap No 14 Tahun 2012, bahwa pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Tujuannya untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi jelas. Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa.

Berkaitan dengan proses pemeriksaan barang bukti digital baik pada saat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan, perlu ada kemampuan yang memadai dari penegak hukum. Dalam penanganan data elektronik diperlukan langkah-langkah khusus agar bukti digitalnya tidak berubah. Karena itu, penyidik harus memahami penanganan awal barang bukti elektronik pada komputer di tempat kejadian perkara, penggandaan secara *Physical* sektor per sektor (*forensic imaging*), analisis sistem file (*file system*) dari Program *Microsoft Windows*, mencari dan memunculkan file walaupun sudah dihapus dan diformat, atau data yang tidak pernah disimpan dan hanya di print (*files recovery*), analisis telepon seluler (*mobile forensic*), analisis rekaman suara (*audio forensic*), analisis rekaman video (*video forensic*), dan analisis gambar digital (*image forensic*).

Perkara *cybercrime* merupakan perkara khusus yang cara penyidikannya dapat berbeda sebagaimana penyidikan dalam perkara umum. Dalam melaksanakan tugas dan peranannya maka fungsi reserse khususnya satuan *cybercrime* mendasarkan pada beberapa undang-undang yang terkait dengan tindak pidana *cybercrime* yang mana salah satunya sebagai pedoman alat bukti dalam pasal 184 KUHP dimana alat-alat bukti ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu penyidik dapat menggunakan penyidik *cybercrime* menggunakan alat bukti yaitu Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Namun informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Selain itu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akata notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta²⁰. Selanjutnya diatur bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, maka akan dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan²¹.

Dalam pasal 44 UU ITE diatur bahwa, alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut: a. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka alat bukti dalam *cybercrime* adalah sebagai berikut:

- a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²²

²⁰ Pasal 5 UU ITE

²¹ Pasal 6 UU ITE

²² Pasal 1 angka 1 UU ITE

- b. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²³
- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Informasi Elektronik dan/atau Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Namun, cetaknya tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dalam bentuk akta notaries atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

5. Gelar Perkara

Merujuk pada ketentuan Pasal 72 Perkap No. 14 Tahun 2012, penyelenggaraan gelar perkara meliputi 3 tahapan berikut:

- a. Persiapan

²³ Pasal 1 angka 4 UU ITE

Tahap persiapan meliputi: a. persiapan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik; b. persiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan c. pengiriman surat undangan gelar perkara.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan gelar meliputi: a. pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara; b. paparan tim penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan; c. tanggapan para peserta gelar perkara; d. diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan e. kesimpulan gelar perkara.

c. Kelanjutan Hasil Gelar Perkara

Tahap kelanjutan hasil gelar perkara meliputi: a. pembuatan laporan hasil gelar perkara; b. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang; d. tindak lanjut hasil gelar perkara oleh penyidik dan melaporkan perkembangannya kepada atasan penyidik; dan e. pengecekan pelaksanaan hasil gelar perkara oleh pengawasan penyidikan.

Penyelesaian Berkas Perkara;

Berdasarkan pasal 73 Perkap No. 14 Tahun 2012, penyelesaian berkas perkara meliputi tahapan berikut:

a. Pembuatan resume berkas perkara

Pembuatan resume berkas perkara sekurang-kurangnya memuat: a. dasar penyidikan; b. uraian singkat perkara; c. uraian tentang fakta-fakta; d. analisis yuridis; dan e. kesimpulan.

b. Pemberkasan

Pemberkasan, sekurang-kurangnya memuat : a. sampul berkas perkara; b. daftar isi; c. berita acara pendapat/resume; d. laporan polisi; e. berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik pembantu; f. administrasi penyidikan; g. daftar saksi; h. daftar tersangka; dan i. daftar barang bukti.

Setelah dilakukan pemberkasan, diserahkan kepada atasan penyidik selaku penyidik untuk dilakukan penelitian, yang meliputi persyaratan formal dan material untuk setiap dokumen yang dibuat oleh penyidik. Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilidan dan pengegelan.

6. Penyerahan Berkas Perkara Ke Penuntut Umum

Dalam pasal 110 KUHAP diatur bahwa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera

mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Penyidik dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan melalui Internet adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka pasal yang dikenakan adalah Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

b. Mekanisme penyidikan tindak pidana penipuan melalui internet sama dengan penyidikan pada umumnya. Hanya saja dalam hal pembuktian ada penambahan alat bukti khusus untuk mengungkap kasus tersebut dari alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP. Penambahan alat bukti diatur dalam Pasal 44 huruf (b) berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

2.Saran

- a. Masyarakat harus lebih berhati-hati dan diharapkan untuk lebih cermat lagi melihat apakah informasi tersebut benar atau tidak serta lebih sering melakukan *browsing* internet bagaimana ciri-ciri penipuan *cybercrime* tersebut. Dan apabila terjadi, masyarakat harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana *cyber crime* sebagai penipuan.
- b. Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana *cyber crime* khususnya mengenai penipuan jual beli barang kepada seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Zainal, Andi. 1976. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung : Alumni

Afiah, Nurul, Ratna. 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Cet. Pertama.
Jakarta : CV Akademika Pressindo.

Arif, Nawawi, Barda. 2006. *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian
Cybercrime di Indonesia*. Jakarta : Grafindo Pesada.

Dikdik M. Arief Mansur dan Alitaris Gultom, 2005. *Cyber Law : Aspek Hukum
Teknologi Informasi*, cetakan 1. Bandung : Refika Aditama.

Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : CV Saptar Artha Jaya.

Harahap, M., Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*.
Edisi 2, Cetakan 11. Jakarta : Sinar Grafika.

Maskun, 2013. *Kejahatan Siber : Cybercrime Suatu Pengantar*. Makasar :
Kencana.

Mohamad Taufik Makarao dan Suhasril, 2002. *Hukum Acara Pidana dalam Teori
dan Praktek*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

PAF. Lamintang dan Djisman Simorangkir, 1983. *Hukum Pidana Indonesia*.
Bandung : Sinar Baru.

Ramli, Ahmad. 2006. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*.
Bandung: Refika Aditama.

- Sari, Ratna. 1995. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana*, Medan : KHSM FH-USU.
- Sitompul, Asril. 2001. *Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta : Tatanusa.
- Soesilo, R., 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Penjelasan Pasal 378 KUHP, Bogor : Politea.
- Sugandhi, R.1980. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya:Usaha Nasional
- Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta : Aswaja Presindo.
- Widodo, 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law : Telaah teoritik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta : Aswaja Presindo.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 14 Tahun 2012

Website

<http://pyia.wordpress.com/2012/05/01/peraturan-dan-regulasi--1/>.

<http://medan.tribunnews.com/2013/08/23/waspada-penipuan-lewat-sms-kini-makin-canggih>

<http://hukumonline.com/klinik/detail/lt4f814bf6c2ca4/cara-penyidi-melacak-penipuan-dalam-jual-beli-online>

<http://lianalindasari.blogspot.com/2013/06/tips-menghindari-belanja-online.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-online>

<http://m.kompasiana.com/post/read/553463/2/mengenal--ciri-ciri-situs-penipuan-online>